



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

NYATI binti SONOREDJO, tempat dan tanggal lahir Madiun, 16 April 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Wiratama, Gang Rukun, RT004, Nomor 83, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

INDARWATI binti TUGIRAN, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Wiratama, Gang Kenalan, RT004, Nomor 76, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

HANAFI NUGROHO bin TUGIRAN, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 29 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Wiratama, Gang Kenalan, RT004, Nomor 76, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tugiran bin Saidi Karyosemito dan Nyati binti Sonoredjo menikah pada tanggal 05 Februari 1986, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan akta nikah nomor 93/18/II/1986 tanggal 05 Februari 1986;
2. Bahwa dari pernikahan Tugiran bin Saidi Karyosemito dan Nyati binti Sonoredjo telah dikaruniai 3 anak bernama :
 - a. Indarwati , Lahir di Samarinda tanggal 03 Maret 198;
 - b. Hanafi Nugroho, Lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 1993
3. Bahwa selama pernikahan Tugiran bin Saidi Karyosemito dan Nyati binti Sonoredjo tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 yang lalu, Tugiran bin Saidi Karyosemito meninggal dunia karena sakit berdasarkan akta kematian nomor 6472-KM-04052023-0007 dari pencatatan sipil Kota Samarinda tanggal 04 Mei 2023 dan saat saat terakhir meninggal dunia almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Saidi Karyosemito bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1992 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : IV/RKKJ/SMD/II/2023 dari Rukun Kematian Kamuktenjati Batu Lumpang Kota Samarinda tanggal 14 Mei 2023 dan Kasmi binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1995 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : V/RKKJ/SMD/II/2023 dari Rukun Kematian Kamuktenjati Batu Lumpang Kota Samarinda tanggal 14 Mei 2023;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tugiran Bin Saidi Karyosemito telah memiliki harta bersama berupa : Tabungan di Bank Kaltimtara Nomor Rekening 0012131526 atas nama Tugiran;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito;
9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak haknya sebagai ahli waris dari almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito;
10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);
12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari alm.Tugiran Bin Saidi Karyosemito adalah :
 - a. Nyati binti Sonoredjo (Isteri);
 - b. Indarwati binti Tugiran (Anak Perempuan)
 - c. Hanafi Nugroho bin Tugiran (Anak Laki-Laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh RT.04, Lurah Sidodadi, Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tugiran Nomor 6472 – KM - 04052023-0007, tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Karyosemito bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1992 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor IV/RKKJ/SMD/II/2023 dari Rukun Kematian Kamuktenjati Batu Lumpang Kota Samarinda tanggal 14 Mei 2023, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kasmi binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1995 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor V/RKKJ/SMD/II/2023 dari Rukun Kematian Kamuktenjati Batu Lumpang Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Indarwati No.679/1987 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 9 Maret 1987, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Hanafi Nugroho No. 1710/1993 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 9 Maret 1987, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi akta nikah No. 93/18/II/1986 tanggal 05 Februari 1986, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7
8. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Kaltimara Nomor Rekening 0012131526 atas nama Tugiran, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Nur Qasyim bin Sugito**, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon anak dari alm. Tugiran dan isterinya bernama Nyati;
- Bahwa Tugiran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 karena sakit, orang tuanya ayah bernama Saidi Karyosemito bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1992 dan ibunya Kasmi binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 2 orang anak bernama Indarwati dan Hanafi Nugroho;
- Bahwa Tugiran dengan Nyati menikah pada tahun 1986;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta warisan alm. Tugiran berupa uang tabungan di Bank atas nama alm. Tugiran;
- Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada mengganggu gugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Wijirianto bin Kemis, umur 40 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon anak dari alm. Tugiran dan isterinya bernama Nyati;
- Bahwa Tugiran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 karena sakit, orang tuanya ayah bernama Saidi Karyosemito bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1992 dan ibunya Kasmi binti Abdullah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 2 orang anak bernama Indarwati dan Hanafi Nugroho;
- Bahwa Tugiran dengan Nyati menikah pada tahun 1986;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta warisan alm. Tugiran berupa uang tabungan di Bank atas nama alm. Tugiran;
- Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada mengganggu gugat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P5,P6,dan P7 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Tugiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Tugiran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 di Samarinda karena sakit dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank (bukti P8) Samarinda, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung Tugiran bernama Saidi Karyosemito telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1992 dan ibunya bernama Kasmi meninggal dunia tahun 1995, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Tugiran dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Tugiran memiliki tabungan pada Bank di Kota Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan Almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Nyati binti Sonoredjo (Isteri), Pemohon II Indarwati binti Tugiran (Anak Perempuan) dan Pemohon III Hanafi Nugroho bin Tugiran (Anak Laki-Laki), adalah ahli waris dari Almarhum Tugiran bin Bin Saidi Karyosemito;
- Bahwa Almarhum Tugiran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 di Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum Tugiran bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Tugiran bernama Saidi Karyosemito meninggal dunia tahun 1992 dan ibunya bernama Kasmi meninggal dunia tahun 1995;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Tugiran memiliki tabungan pada Bank Kaltimara di Samarinda Nomor Rekening 0012131526 atas nama Tugiran;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan Almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari Almarhum Tugiran;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Tugiran, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Tugiran meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tugiran;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:

[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tugiran dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Tugiran bin Saidi Karyosemito meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari alm.Tugiran Bin Saidi Karyosemito adalah :
 - 3.1. Nyati binti Sonoredjo (Isteri);
 - 3.2. Indarwati binti Tugiran (Anak Perempuan);
 - 3.3. Hanafi Nugroho bin Tugiran (Anak Laki-Laki)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

H.M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2023/PA.Smd